

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT

Andre Egi Saputra¹, Burhanudin², Rita Kalalinggi³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi distribusi Rastra sesuai dengan indikator 6T serta faktor penghambat implementasi distribusi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dan juga snowball sampling sehingga informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah selaku pendistribusi rastra dan masyarakat selaku penerima rastra. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa implementasi distribusi Rastra di Kelurahan Melak Ulu secara umum sudah mengacu kepada ketentuan 6T, akan tetapi masih ada indikator yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu tepat sasaran dan tepat harga. Hasil penelitian selanjutnya adalah faktor yang menjadi penghambat implementasi Rastra yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Implementasi, distribusi, RASTRA*

Pendahuluan

Program Raskin kini berganti nama lagi menjadi Rastra (beras sejahtera), Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (2015) Mengubah Istilah Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras Sejahtera (Rastra). Menurutnya perubahan istilah tersebut didasarkan pada hasil rapat gabungan dengan menko perekonomian, dan menku pembangunan manusia dan kebudayaan. Perubahan nama ini karena berbagai program pemerintah ditambah kata sejahtera, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bukan kartu keluarga miskin. Sehingga, raskinpun berubah menjadi rastra.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: eggvandre24@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Menurut Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017, Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Dalam pelaksanaan program Beras miskin ini kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima rastra. Menurut Megayana Masta (2016) penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, bahwa permasalahan-permasalahan tersebut adalah yaitu secara umum belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan 6T (Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi).

Karena pertama, belum tepatnya mengenai sasaran penerima Rastra, ini karena Rastra dibagi rata dengan seluruh masyarakat Desa Tanjung Jati. Kedua, belum tepatnya jumlah yang harus didistribusikan karena masyarakat hanya menerima 6 kg. Ketiga, belum tepatnya harga beras yang didistribusikan, meskipun masyarakat tidak memperlmasalahkan hal tersebut namun harga yang didistribusikan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Keempat, waktu pendistribusian masih belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang di distribusikan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusian setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras. Kelima, kualitas beras masih sangat rendah, mutu beras yang diterima RTS (Rumah Tangga Sasaran) berbau, pecah-pecah ini artinya belum tepatnya kualitas beras yang didistribusikan. Keenam, yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi distribusi Rastra dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu seperti Kartu Jamin Rastra.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat penulis dengan seorang pegawai kantor Kelurahan Melak Ulu pada beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat pendistribusian Rastra, diantaranya adalah tidak tepatnya penerima rastra, dimana menurut pegawai kelurahan data penerima rastra dari kecamatan murni dari data BPS (badan pusat statistik) dan bukan dari musyawarah kelurahan seperti yang telah di tetapkan dalam Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 dalam menentukan KPM (keluarga penerima manfaat). Akibat hal tersebut maka pihak kelurahan mengalami kendala saat mendistribusikan rastra dimana data dari BPS tersebut ada warga yang sudah

pindah maupun warga yang telah meninggal dunia dan parahnya ada warga yang bisa di katakan mampu secara keuangan tetapi masih masuk ke dalam data BPS tersebut.

Permasalahan yang terjadi karena tidak tepatnya sasaran penerima rastra ada warga yang tidak terima dan kemudian melapor ke kelurahan, karena menurut pegawai kantor kelurahan tersebut ada warga yang dinilai sudah mampu dalam arti mampu secara finansial masih mendapatkan bantuan subsidi rastra tetapi ada warga yang benar-benar membutuhkan tidak di mendapatkan bantuan tersebut.

Masalah yang selanjutnya adalah tentang jadwal pembagian beras dimana yang sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 seharusnya adalah distribusi beras dalam satu bulan ada satu kali pembagian beras akan tetapi akibat adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah maka pembagian beras dilakukan per enam bulan sekali, bisa dikatakan sangat terlambat mengingat yang telah ditetapkan oleh pedoman umum subsidi rastra yaitu setiap satu bulan sekali.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Distribusi Program Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat”.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Adapun menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan atau menerapkan suatu kebijakan yang dikeluarkan agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai.

Kebijakan Publik

Robert Eyestone (dalam Agustino 2012:6) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat di definisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Heinz dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino 2012:6) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (*repetisi*) tingkah alaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Anderson (dalam Agustino 2012:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pradilan.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2012:140) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Distribusi

Gugup Kismono (2001:364), Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen. Sedangkan menurut Keegan (2003: 136) distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah kegiatan atau peroses penyaluran barang dari satu orang ke orang lainya atau dari satu tempat ke tempat lainya.

Kemiskinan

Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2012:190), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2002:365).

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Kemiskinan adalah kurangnya pendapatan seseorang sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemiskinan bisa terjadi karena pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Beras Sejahtera (Rastra)

Pedum Rastra 2017. Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Winarni (2012), Rastra yaitu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Pelaksana Distribusi Rastra di Desa atau Kelurahan atau Pemerintah Setingkat

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

1. Kedudukan
Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.
2. Tugas
Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi
Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi distribusi Rastra, dengan acuan indikator keberhasilan penyaluran Rastra. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa indikator kinerja program Rastra adalah tercapainya target 6T, maka difokuskan pada indikator 6T yaitu:
 - a. Tepat sasaran.
 - b. Tepat jumlah.
 - c. Tepat harga.
 - d. Tepat waktu.
 - e. Tepat kualitas
 - f. Tepat administrasi.
2. Faktor penghambat implementasi distribusi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Faktor penghambat yang terdiri dari:
 - a. Faktor internal.
 - b. Faktor eksternal.

Hasil Penelitian

Implementasi Distribusi Program Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ***Tepat Sasaran***

Indikator yang pertama adalah Tepat Sasaran DPM atau Daftar Penerima Manfaat, berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat banyak sekali

permasalahan salah satunya adalah tidak tepatnya sasaran penerima Rastra dimana ada warga yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan Rastra. Sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra (2017) bahwa yang penetetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Rastra yaitu melalui musyawarah desa atau kelurahan yang di hadiri oleh para RT dan juga tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat masih ada yang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 bahwa penentuan keluarga penerima manfaat harus melalui musyawarah desa/kelurahan tetapi pada perakteknya data langsung dari BPS sehingga ada warga yang sudah pindah alamat ataupun warga yang tidak berhak masih menerima bantuan Rastra.

Masukan dari penulis adalah sebaiknya pihak kelurahan melakukan musyawarah atau pendataan bersama pihak RT untuk menentukan mana warga yang berhak dan mana warga yang tidak berhak menerima bantuan tersebut dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh Bulog kemudian data tersebut di jadikan acuan untuk pendistribusian Rastra di tahun-tahun berikutnya dan data harus diperbaharui setiap tahun agar bantuan subsidi Rastra dapat lebih tepat sasaran.

Tepat Waktu

Indikator yang kedua adalah tepat waktu sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra (2017) bahwasanya waktu pembagian subsidi Rastra adalah setiap satu bulan sekali atau dengan kata lain setiap satu tahun ada 12 kali pembagian meskipun tidak ditetapkan tanggalnya, akan tetapi dalam perakteknya di Kelurahan Melak Ulu dan khususnya Kecamatan Melak semuanya tertunda hingga pembagiannya pun menjadi enam bulan sekali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat masih belum tepat waktu karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 karena seharusnya pembagian bantuan tersebut adalah setiap bulan sekali dengan kata lain dalam satu tahun ada dua belas kali pembagian namun pada perakteknya pembagian tersebut dilakukan tiga sampai enam bulan sekali karena adanya keterlambatan pencairan dana.

Meski terjadi keterlambatan dalam pendistribusian rastra jumlah beras yang diberikan tetap sesuai dengan Pedoman Subsidi Rastra 2017 yaitu sebanyak 15kg dalam satu karung, dengan kata lain warga menerima sebanyak enam karung atau 90kg dalam sekali terima, hal ini menjadi masalah juga karena dengan menerima bantuan sebanyak itu banyak beras yang diterima gunakan warga untuk memberi makan ternaknya.

Masukan dari penulis adalah sebaiknya pihak kelurahan selaku pihak pendistribusi Rastra bisa mengatur sistem pembagiannya agar masyarakat tidak

menerima langsung sebanyak enam karung tetapi di berikan secara bertahap agar tidak ada beras yang rusak karena terlalu lama disimpan atau justru menjadi makanan ternak.

Tepat Harga

Indikator yang ketiga adalah tepat harga, sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra (2017) harga yang ditebus untuk per kilogramnya adalah Rp. 1.600, karena setiap karungnya berisi 15 kg beras maka harga yang di tebus untuk satu karung beras adalah Rp. 24.000. Akan tetapi untuk di Kabupaten Kutai Barat warga tidak perlu menebus beras lagi karena sudah di subsidi oleh pemerintah dengan kata lain warga hanya menerima tanpa perlu membayar bantuan tersebut.

Subsidi yang di berikan oleh pemerintah yang terkadang menjadi penghambat proses Pendistribusian Program Rastra itu sendiri. Dimana masalah keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan waktu pembagian subsidi Rastra menjadi terlambat juga seperti pembahasan mengenai tepat waktu dimana Pembagian beras menjadi enam bulan sekali, akan tetapi masyarakat diuntungkan karna tidak perlu lagi menebus bantuan tersebut.

Keterlambatan pencairan dana tersebut tidak bisa dipungkiri dimana hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami hal yang sama yaitu defisit anggaran sehingga harus banyak menghemat anggaran, Kabupaten Kutai Barat sendiri menjadi salah satu Kabupaten yang cukup membantu masyarakatnya mengingat di daerah-daerah lain untuk mengambil bantuan Rastra tersebut warga harus menebusnya yaitu Rp. 1.600/kg berasnya.

Untuk lebih mengetahui tentang harga beras di Kelurahan Melak Ulu penulis mewawancarai 2 orang penerima Rastra yaitu bapak Akong dan Ibu Nini dan mereka pun mengatakan hal yang sama yaitu: “berasnya gratis dan tidak ada pembayaran sama sekali” (02 Maret 2018).

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sudah tepat harga karena sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 harga yang di tebus adalah Rp. 1.600/kg tetapi untuk di Kelurahan Melak Ulu dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat beras tersebut tidak perlu ditebus dengan kata lain beras tersebut gratis biaya sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Tepat Jumlah

Indikator yang ke empat adalah tepat jumlah didalam Pedoman Umum Subsidi Rastra (2017) dikatakan bahwa jatah atau banyaknya beras yang di terima oleh rumah tangga penerima manfaat Rastra adalah sebanyak 15kg untuk sekali terima per bulannya. Namun di Kabupaten Kutai Barat akibat adanya keterlambatan waktu pendistribusian beras yaitu menjadi enam bulan sekali maka jumlah yang di terima oleh warga adalah langsung enam karung atau 90kg beras.

Untuk lebih memastikan kebenaran wawancara dengan fakta real di lapangan peneliti juga mewawancari langsung warga yang menerima bantuan subsidi Rastra yaitu bapak Akong Warga Jl. Diponegoro RT XII mengatakan “saya mendapat berasnya sebanyak enam karung, dan memang segitu karena enam bulan sekali berasnya baru di bagikan dari Kelurahan” (02 Maret 2018).

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sudah tepat jumlah karena sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017, bahwa jumlah yang diterima warga setiap bulannya adalah 15kg walaupun terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Rastra tetapi jumlah yang diterima oleh warga tetap sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 yaitu sebanyak 15kg.

Masukan dari penulis adalah sebaiknya pihak kelurahan selaku pihak pendistribusi Rastra bisa mengatur atau membuat sistem pendistribusian Rastra agar masyarakat tidak menerima langsung sebanyak enam karung tetapi di berikan secara bertahap agar tidak ada beras yang rusak karena terlalu lama disimpan atau justru menjadi makanan ternak.

Tepat Kualitas

Indikator yang ke lima adalah tepat kualitas, sebagaimana yang kita tahu bahwa kualitas beras bulog adalah beras yang berkualitas rendah akan tetapi masih layak untuk di konsumsi, kareteria beras yang ditetapkan Bulog sebagai beras layak konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Bebas hama dan penyakit.
2. Bebas bau apek, asam atau bau lainnya.
3. Bebas dari campuran bekatul (kulit sekam padi).
4. Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia.

Untuk lebih memastikan kebenaran tentang kualitas beras sejahtera yang di bagikan tersebut maka penulis juga mewawancari beberapa orang warga yang mendapatkan bantuan subsidi Rastra dan mendapatkan jawaban yang sama, salah satunya adalah hasil wawancara dengan Bapak Akong Warga Jl. Dipenogoro RT XII mengatakan bahwa: “kualitas beras yang saya terima cukup bagus dan layak di konsumsi, berasnya tidak berbau dan warnanya juga tidak kuning” (02 Maret 2018).

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sudah tepat kualitas karena sesuai dengan kareteria beras layak konsumsi yang telah ditetapkan oleh Bulog yaitu Bebas hama dan penyakit, Bebas bau apek dan asam atau bau lainnya, Bebas dari campuran bekatul (kulit sekam padi) serta Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia.

Tepat Administrasi

Indikator yang ke enam dan sebagai indikator yang terakhir adalah tepat administrasi, sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra (2017) yang di katakan tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan bantuan subsidi Rastra adalah terdaftar sebagai Daftar Penerima Manfaat (DPM), jika tidak terdaftar tidak bisa mengambil bantuan tersebut di Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sudah tepat administrasi karena sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 setiap warga yang ingin mengambil bantuan subsidi Rastra di kelurahan harus terdaftar di daftar penerima manfaat serta dengan membawa persyaratan berupa KTP ataupun kartu keluarga.

Saat pengambilan beras di kelurahan juga tidak ada pembayaran ataupun pemungutan yang dilakukan oleh pihak kelurahan untuk warga jadi warga yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat tinggal mengambil saja dengan melampirkan ktp ataupun kartu keluarga.

Faktor Penghambat Distribusi Rastra

Faktor Internal

Faktor internal penghambat distribusi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat adalah terdiri dari faktor dari masyarakat itu sendiri, rendahnya pengaduan masyarakat, dan juga faktor kecemburuan sosial.

Masukan dari penulis adalah sebaiknya warga penerima Rastra harus lebih mencari informasi tentang Rastra sehingga jika terjadi kesalahan saat pendistribusian Rastra ataupun terdapat Permasalahan dilapangan warga bisa melaporkan permasalahan tersebut ke pihak pemerintah atau pihak Kelurahan selaku pendistribusi serta tidak membawa masalah pribadi dengan program Rastra.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal penghambat distribusi program Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat adalah terdiri dari faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra, kurangnya sosialisasi mengenai Rastra dan tidak adanya pendataan ulang oleh pemerintah dan faktor diluar batas kemampuan aparat kelurahan.

Masukan dari penulis adalah sebaiknya penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan Rastra haruslah benar-benar diperhatikan dan diawasi baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah agar kesalahan-kesalahan disetiap daerah dalam pendistribusian beras Rastra bisa diminimalisir serta pemerintah harus meningkatkan lagi sosialisasi terutama ditingkat kelurahan

agar pemerintah kelurahan dan seluruh masyarakat lebih mengetahui mengenai pelaksanaan Rastra dengan ketentuan 6T.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Implementasi distribusi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, yaitu secara umum sudah sesuai dengan acuan indikator 6T hanya ada dua indikator yang belum tercapai yaitu sebagai berikut:
 - a. Tepat sasaran belum tepatnya mengenai sasaran penerima Rastra, ini menurut hasil penelitian dan wawancara adalah karena data penerima Rastra bukan dari musyawarah kelurahan tetapi dari data BPS sehingga ada Rastra yang tidak tepat sasaran.
 - b. Tepat jumlah dari hasil penelitian dan wawancara penulis mengenai ketepatan jumlah yang diterima oleh warga dapat disimpulkan bahwa indikator tepat jumlah sudah tercapai karena pembagian tersebut sudah sesuai aturan ya itu 15kg.
 - c. Tepat harga sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara bahwa beras di kelurahan melak ulu tidak ada tebusan sama sekali atau gratis maka dapat di simpulkan bahwa indikator tepat harga juga tercapai.
 - d. Tepat waktu adalah salah satu indikator yang masih belum berjalan sesuai dengan Pedoman Umum Rastra 2017 karena beras yang didistribusikan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras.
 - e. Tepat kualitas dari hasil wawancara penulis dapat di katakan secara kasat mata beras yang didistribusikan sudah tepat kualitas karena sesuai dengan kareteria beras layak konsumsi yang telah ditetapkan oleh Bulog yaitu Bebas hama dan penyakit, Bebas bau apek dan asam atau bau lainnya, Bebas dari campuran bekatul (kulit sekam padi) serta Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia.
 - f. Tepat administrasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa bantuan subsidi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sudah tepat administrasi karena sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 setiap warga yang ingin mengambil bantuan subsidi Rastra di kelurhan harus terdaftar di daftar penerima manfaat serta dengan membawa persyaratan berupa KTP ataupun Kartu Keluarga.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi distribusi Rastra di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal.
 - a. Pertama, Faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yakni faktor dari masyarakat sendiri, faktor internal yang menghambat pendistribusian

Rastra di Kelurahan Melak Ulu yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program rastra, rendahnya pengaduan masyarakat jika terjadi penyimpangan dan faktor kecemburuan sosial.

- b. Kedua, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra, kurangnya sosialisasi mengenai Rastra, tidak adanya pendataan ulang setiap tahun oleh pemerintah, dan faktor diluar batas kemampuan aparat kelurahan seperti soal pencairan dana itu bukan wewenang dari pihak kelurahan tetapi wewenang pemerintah pusat.

Saran

1. Bagi Pemerintah Penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan Rastra haruslah benar-benar diperhatikan dan diawasi baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah agar kesalahan-kesalahan di setiap daerah dalam pendistribusian beras Rastra bisa diminimalisir serta pemerintah harus meningkatkan lagi sosialisasi terutama ditingkat kelurahan agar pemerintah kelurahan dan seluruh masyarakat lebih mengetahui mengenai pelaksanaan Rastra dengan ketentuan 6T.
2. Perlunya ada pendataan ulang setiap tahunnya dari pihak Kelurahan agar tidak ada lagi kesalahan sasaran dalam pembagian Rastra.
3. Karena dana subsidi Rastra ini berasal dari pemerintah pusat sebaiknya pemerintah harus selalu memantau apalagi ini program nasional maka pengawasan sangat perlu dan pecairana dana bisa di lakukan cepat dan sesuai aturan agar pembagian beras tidak terlambat.
4. Bagi Masyarakat Penerima Rastra harus lebih bisa mencari tahu informasi program-program baru dari pemerintah agar masyarakat lebih memiliki pengetahuan yang luas mengenai program seperti Rastra ini.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Alfabeta: Bandung.
- Kismono, Gugup. 2001. *Strategi Menaklukan Pasar*. Gramedia: Jakarta.
- Purwanto A, Erwan. dan Sulistyastuti R, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan aplikasinya di Indonesia)*. Gava Media: Yogyakarta
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Warren J, Keegan. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS: Yogyakarta.
- Winarni, A. T. 2012. *Study Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*. Untag Semarang: Semarang.